

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

IZIN OPERASIONAL PENYELEGGARAAN KURSUS

Surat Keputusan Nomor : 420/014/423.207/2016

PENDIDIKAN NON FORMAL

- : LKP PRIMAGAMA
: Jl. Dr. Wahidin Selatan No 185B Pasuruan
: Bimbingan belajar
: JASA
: MUHAMAD YUSUF, S.Si
: MUHAMAD YUSUF, S.Si
: A:



B:



C:

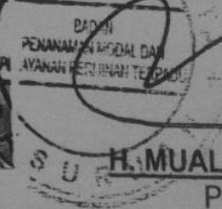


ikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
ampai dengan tanggal **03 Februari 2019**.

Pasuruan, 28 Maret 2016



Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kota Pasuruan



H. MUALIF ARIF, S.Sos, MM

Pembina Tk. 1

NIP. 19670816 198809 1 001



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

NOMOR : 420/014/423.207/2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
KOTA PASURUAN

BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN

Menimbang : a. Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan perlu memberikan legalitas terhadap pendidikan non formal;
b. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan dipandang perlu memutuskan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kursus pada **LKP PRIMAGAMA**

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang, Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan Kota Pasuruan Nomor : 421/318/423.102/2016 Tanggal 09 Februari 2016 perihal rekomendasi perpanjangan ijin untuk **LKP PRIMAGAMA**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama Lembaga	: LKP PRIMAGAMA
Jenis Pendidikan	: Bimbingan belajar
Rumpun Pendidikan	: JASA
Nomor	: 420/014/423.207/2016
Tipe	: A
Alamat	: Jl. Dr. Wahidin Selatan No 185B
Kelurahan	: Purutrejo
Kecamatan	: Purworejo
Kota	: PASURUAN
Pemimpin/Penanggun jawab	: MUHAMAD YUSUF, S.Si
Pemilik/Penyelenggara	: MUHAMAD YUSUF, S.Si

Kedua : Izin operasional penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **04 Februari 2016** sampai dengan Tanggal **03 Februari 2019**.

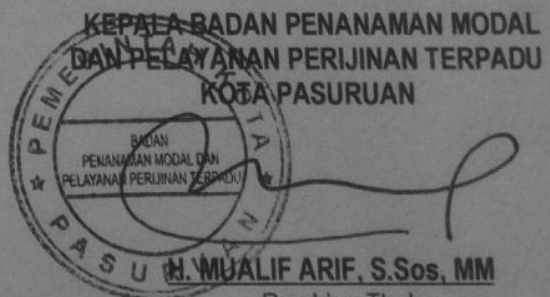
Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PASURUAN**

Pada tanggal : **28 Maret 2016**



Pembina Tk. I

NIP. 19670816 198809 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Purworejo.